



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA
Tempat Lahir : Taniti
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 24 November 1984
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan H. Said Kelurahan Landasan Ulin Timur
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru / Desa
Lok Binuang Rt.004 Rw.002 Kecamatan Telaga
Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR Alias UWAI Bin MUHAMMAD HATTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi dikembalikan kepada PT. HUTACHISON 3 INDONESIA melalui saksi ARIF RAHMAN Als ARIF Bin RUSLAN BAHAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANWAR Alias UWAH Bin MUHAMMAD HATTA bersama dengan dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI (masing-masing dalam pencarian / DPO), pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 Sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Menara BTS TRI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berupa Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2018 Sekira pukul 23.00 Wita datang sdr UDIN Als ABAH ALPI dengan sdr IAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN, dimana saat itu sdr UDIN Als ABAH ALPI mendatangi terdakwa sedangkan sdr IAN mendatangi sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) yang rumah kontrakannya bersebelahan dengan rumah terdakwa, lalu setelah terdakwa bertemu dengan sdr UDIN Als ABAH ALPI kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI mengatakan “umpat kah begawe (ikut kah bekerja)” yang maksudnya mengajak terdakwa untuk mengambil baterai dan terdakwa jawab “ya” yang maksudnya terdakwa bersedia, dimana saat itu terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berkumpul di rumah kontrakan terdakwa, kemudian sdr IAN menghubungi saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN untuk mengajaknya bergabung mengambil baterai BTS dan atas ajakan tersebut sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN menyetujuinya, dan sekitar satu jam kemudian sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN datang kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI membicarakan mengenai tempat di BTS mana yang akan diambil baterainya, dan karena saat itu belum ada tujuan yang pasti sehingga terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berencana untuk keliling untuk mencari BTS yang akan diambil baterainya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN dimana pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berjalan di daerah Jalan Tol / Jl. Gubernur Soebarjo sambil melihat BTS yang berada di tempat tersebut yang saat itu saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN langsung menunjuk ke salah satu BTS yang berada di daerah tersebut tepatnya di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI langsung menuju ke BTS tersebut untuk mengambil baterainya.

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI tiba di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di BTS TRI tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN turun dari mobil untuk mengecek apakah ada orang yang menjaganya atau tidak, setelah sekira lima menit saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa dan temannya yang lain bahwa BTS tersebut tidak ada yang menjaganya, kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI memarkirkan mobil pick up di depan pagar BTS yang jaraknya sekira 2 (dua) meter selanjutnya kemudian sdr IAN mengambil gunting yang sebelumnya berada di belakang mobil sedangkan sdr UDIN Als ABAH ALPI keluar dari mobil dengan membawa satu buah linggis, kemudian terdakwa bersama dengan sdr IAN membuka pagar BTS dengan cara terdakwa memegang rantai besi yang terdapat kunci gembok yang berada di pagar kemudian sdr IAN memotong rantai besi tersebut dengan menggunakan gunting besi hingga rantai besi tersebut putus dan setelah rantai besi terputus kemudian sdr IAN membuka pintu pagar tersebut sekira satu meter dan setelah terdakwa bersama dengan IAN berhasil membuka pintu BTS, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI masuk semua untuk mencari keberadaan baterai yang akan diambil.
- Bahwa setelah berada dalam BTS, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI melihat ada 4 (empat) buah Kotak dari besi untuk menyimpan / meletakkan baterai yang mana dari keempat kotak tersebut hanya satu yang masih tertutup dan terkunci yang di temukan oleh sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), kemudian saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya yang lain yang langsung mendatangi saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan mengetahui

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kotak besi tersebut dalam keadaan tertutup dan diikat dengan besi (terdapat safety belt dari besi) yang juga terkunci kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI menyerahkan linggis kepada sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) yang selanjutnya sdr UDIN Als ABAH ALPI langsung keluar untuk menunggu di depan pintu pagar untuk mengawasi daerah sekitar yang mana apabila yang kami lakukan tersebut di ketahui orang lain maka sdr UDIN Als ABAH ALPI segera memberitahu hal tersebut kepada kami yang berada di dalam area BTS. dan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) bersama dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN serta sdr IAN berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan linggis secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam mencongkel besi pengikat tersebut dengan linggis hingga besi pengikat (safety belt) tersebut turun ke bawah dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dapat membuka kotak besi tersebut.

- Bahwa setelah berhasil membuka kotak besi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN mendapati di dalam kotak tersebut terdapat Baterainya yang mana terdakwa dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN hanya mendapati 2 (dua) buah Baterai di bagian rak bawah, dimana di kotak besi tersebut terdapat 2 (dua) rak yang mana dalam satu rak biasanya terdapat 4 (empat) Baterai sehingga dalam satu kotak besi terdapat 8 (delapan) buah Baterai, dimana yang mengambil baterai tersebut adalah saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN yang mana saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN mengambil baterai tersebut dengan cara melepas kabel yang terikat dengan Baterai tersebut dengan membuka baut yang menempel di Baterai dengan menggunakan kunci baut satu persatu yang mana dalam satu Baterai terdapat 2 (dua) baut, setelah kabel atau baut yang ada di baterai terlepas semua kemudian terdakwa bersama dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) menarik keluar Baterai dari dalam kotak besi secara bergantian, setelah baterai tersebut keluar dari kotak besi dan berada di tanah kemudian terdakwa bersama dengan sdr IAN mengangkat satu baterai dan kami bawa ke mobil pick up dan kami letakan di belakang sedangkan baterai yang satunya di angkat oleh sdr

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), setelah berhasil mengambil Baterai Merk Coslight tersebut dan meletakan di bagian belakang mobil yang terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI kendarai tersebut kemudian baterai tersebut dibawa pulang, dimana saat itu sdr UDIN Als ABAH ALPI yang menyopir mobil dan disampingnya saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN sedangkan terdakwa bersama sdr IAN dan SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) berada di belakang, dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN turun dari mobil, sedangkan sdr UDIN Als ABH ALPI serta sdr IAN membawa Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah pulang kerumahnya, dan sebelum pulang tersebut sdr UDIN Als ABAH ALPI ada mengatakan nanti Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah akan ia antar ke pembeli atau akan ia jual.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita, sdr UDIN Als ABAH ALPI mendatangi terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang saat itu terdakwa memanggil saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), setelah terdakwa bersama dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) bertemu dengan sdr UDIN Als ABAH ALPI kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI menjelaskan bahwa Baterai Merk Coslight warna abu abu telah berhasil ia jual dan laku Rp.1.5000.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) yang mana baterai tersebut di jual perkilo dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkilo dan satu baterai tersebut beratnya 50 (lima puluh) kilo gram sehingga dua buah baterai seberat 100 Kg (seratus kilogram), dimana baterai tersebut sdr UDIN Als ABAH ALPI jual kepada seorang laki laki yang biasa di panggil PAKDE di daerah Pelaihari Tanah Laut, dan dari hasil penjualan Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu di serahkan oleh sdr UDIN Als ABAH ALPI, dimana hasil penjualan Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bagi rata sehingga sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang terdakwa dapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa dan keluarga sehari hari.

- Bahwa sebelum mengambil Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah tersebut baik terdakwa maupun sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. yaitu PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI tersebut, saksi PT. HUTACHISON 3 INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF RAHMAN alias ARIF bin RUSLAN BAHAR:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di area BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 Sekira pukul 06.00 Wita ;
- Bahwa yang telah hilang adalah 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B;
- Bahwa 1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi milik dari PT. HUTACHISON 3 INDONESIA;
- Bahwa Saksi bekerja di di PT INFRATECH INDONESIA sebagai Tehnisi (Enginer) yang tugas Saya adalah pemeliharaan atau perbaikan pada instalasi BTS TRI yang mana area kerja Saya di daerah / wilayah Banjarmasin, Kapuas, Dan Palangkaraya yang mana Saksi mulai bekerja di PT INFRATECH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA sudah sekira tiga tahun. Dapat Saksi jelaskan bahwa PT INFRATECH INDONESIA adalah Sub Kontrak dari PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dalam hal perbaikan dan perawatan di PT. HUTACHISON 3 INDONESIA (BTS TRI);

- Bahwa Saksi terakhir mencek 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6- GFM-100 X / B di area BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru bulan April 2018;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saya di Jln. A. Yani Km. 14 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar sedang istirahat;

- Bahwa 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6- GFM-100 X / B yang berada di area BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut tidak ada yang menjaga hanya saja apabila ada permasalahan baru pihak kami mendatangi ke tempat tersebut, Saya mengetahui kejadian tersebut saat Saya di hubungi oleh pihak Call Center TRI yang mengatakan bahwa BTS TRI Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru berbunyi alarnya;

- Bahwa Saksi melaporkan pencurian tersebut kepada HADY SAPUTRA Als HADI Bin SYAMSUDIN selaku Koordinator area;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melaporkan tersebut kepada HADY SAPUTRA Als HADI Bin SYAMSUDIN kami mengeceknya mendatangi BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk mengeceknya yang mana saat kami cek 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6- GFM-100 X / B telah hilang;

- Bahwa PT. HUTACHISON 3 INDONESIA tersebut mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;

- Bahwa fungsi baterai BTS tersebut berfungsi pada saat listrik mati, jaringan masih tetap bisa diakses selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam berikutnya;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi HADY SAPUTRA alias HADI bin SYAMSUDIN:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di area BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 Sekira pukul 06.00 Wita ;
- Bahwa yang telah hilang adalah 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-100 X / B;
- Bahwa 1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi milik dari PT. HUTACHISON 3 INDONESIA;
- Bahwa Saksi bekerja di di PT INFRATECH INDONESIA sebagai Tehnisi (Enginer) yang tugas Saya adalah pemeliharaan atau perbaikan pada instalasi BTS TRI yang mana area kerja Saya di daerah / wilayah Banjarmasin, Kapuas, Dan Palangkaraya yang mana Saksi mulai bekerja di PT INFRATECH INDONESIA sudah sekira tiga tahun. Dapat Saksi jelaskan bahwa PT INFRATECH INDONESIA adalah Sub Kontrak dari PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dalam hal perbaikan dan perawatan di PT. HUTACHISON 3 INDONESIA (BTS TRI);
- Bahwa Saksi terakhir mencek 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6- GFM-100 X / B di area BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru bulan April 2018;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saya di Jln. A. Yani Km. 14 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar sedang istirahat;
- Bahwa 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6- GFM-100 X / B yang berada di area BTS TRI di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut tidak ada yang menjaga hanya saja apabila ada permasalahan baru pihak kami mendatangi ke tempat tersebut, Saya mengetahui kejadian tersebut saat Saya di hubungi oleh pihak Call Center TRI yang mengatakan bahwa BTS TRI Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru berbunyi alaramnya;

- Bahwa Saksi melaporkan pencurian tersebut kepada HADY SAPUTRA Als HADI Bin SYAMSUDIN selaku Koordinator area;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melaporkan tersebut kepada HADY SAPUTRA Als HADI Bin SYAMSUDIN kami mengeceknya mendatangi BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk mengeceknya yang mana saat kami cek 8 (delapan) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6-GFM-92 X / H dan 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight Tipe 6- GFM-100 X / B telah hilang;
- Bahwa PT. HUTACHISON 3 INDONESIA tersebut mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa fungsi baterai BTS tersebut berfungsi pada saat listrik mati, jaringan masih tetap bisa diakses selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam berikutnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

3. Saksi WENDY SULARSO Bin YITNO:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi di Manarap Kertak Hanyar Kab. Banjar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena ada laporan dari ARIF RAHMAN Als ARIF Bin RUSLAN BAHAR;
- Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa 1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi milik dari PT. HUTACHISON 3 INDONESIA;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari pengembananan Terdakwa MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN;

- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana tersebut beserta barang buktinya, dengan cara pertama-pertama adalah mendatangi tempat kejadian kemudian Saya bersama dengan rekan Saksi melakukan interview terhadap saksi-saksi yang lain guna sebagai petunjuk untuk kami melakukan penyelidikan untuk barang buktinya. Kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian di wilayah lain yang masih dalam ruang lingkup wilayah hukum Polda Kalsel untuk memberitahukan hal tersebut yang mana apabila mereka menemukan petunjuk atau pun informasi mengenai perkara Tindak Pidana tersebut agar menghubungi kami untuk proses penyelidikan, langkah-langkah proses penyelidikan Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut ada membuahkan hasil dimana kami dari Pihak jajaran Polres Banjarbaru pada hari Kamis Tanggal 09 Agustus 2018 telah berhasil menangkap atau mengamankan beberapa orang yang di duga telah mengambil baterai BTS di wilayah hukum Polres Banjarbaru. Dan dari hasil introgasi yang kami lakukan mereka ada melakukan pencurian/mengambil barang berupa baterai BTS di wilayah hukum Polsek Banjarbaru Barat Bahwa kami berhasil menangkap MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN Pada hari Kamis Tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wita di daerah Manarap Kertak Hanyar Kab. Banjar. Untuk SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) kami tangkap atau amankan Pada hari Kamis Tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita saat ia berada di jalan menuju ke rumah pacar ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA yang berada di Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan untuk ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA kami tangkap atau amankan Pada hari Kamis Tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita saat ia berada di rumah pacar nya yang berada di Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bahwa saat kami menayakan hal tersebut MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, ANWAR Als UWAI Bin MUHAMMAD HATTA dan SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) mereka mengakuinya bahwa mereka yang telah

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Baterai di BTS TRI yang berada di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

4. Saksi MUHAMMAD NASA'I alias SA'I bin AHMAD SULAIMAN:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang telah Saksi ambil adalah 2 (dua) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight;
- Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight bersama Ian, Udin, dan Yuna;
- Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight bersama Ian, Udin, dan Yuna;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada dirumah Saksi di Jln. Caraka Jaya Rt. 001 Rw. 003 Kec. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2018 Sekira pukul 23.00 Wita sdr IAN menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan "Umpatkah begawe" yang maksudnya mengajak Saksi untuk mengambil Baterai BTS yang saat itu Saksi jawab "umpat" yang maksudnya Saksi ikut/bersedia atas ajakan IAN tersebut. Kemudian Saksi pun mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jln. Handil Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar yang mana di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, UDIN Als ABAH ALPI sdr UDIN Als ABAH ALPI, sdr IAN dan SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm). Saat berada di rumah kontrakan Terdakwa tersebut kami berkumpul dan membicarakan mengenai BTS mana yang hendak kami ambil Baterai nya yang mana saat itu kami belum ada tujuan sehingga kami pun berencana untuk keliling atau mencari BTS yang hendak kami ambil Baterainya terlebih dahulu. Sekira Pukul 23.30 Wita Kami pun berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol. DA 9311 MN untuk mencari BTS yang hendak kami ambil Baterainya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

5. Saksi SAHYUNA alias YUNA bin ISMAIL (Alm):

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang telah Saksi ambil adalah 2 (dua) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight;
- Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight bersama Ian, Udin, dan Yuna;
- Bahwa Saksi mengambil 2 (dua) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight bersama Ian, Udin, dan Yuna;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada dirumah Saksi di Jln. Caraka Jaya Rt. 001 Rw. 003 Kec. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2018 Sekira pukul 23.00 Wita sdr IAN menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan "Umpatkah begawe" yang maksudnya mengajak Saksi untuk mengambil Baterai BTS yang saat itu Saksi jawab "umpat" yang maksudnya Saksi ikut/bersedia atas ajakan IAN tersebut. Kemudian Saksi pun mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jln. Handil Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar yang mana di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, UDIN Als ABAH ALPI sdr UDIN Als ABAH ALPI, sdr IAN dan SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm). Saat berada di rumah kontrakan Terdakwa tersebut kami berkumpul dan membicarakan mengenai BTS mana yang hendak kami ambil Baterai nya yang mana saat itu kami belum ada tujuan sehingga kami pun berencana untuk keliling atau mencari BTS yang hendak kami ambil Baterainya terlebih dahulu. Sekira Pukul 23.30 Wita Kami pun berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol. DA 9311 MN untuk mencari BTS yang hendak kami ambil Baterainya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian benar semua;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 Sekia pukul 01.00 Wita;
- Bahwa kejadian tersebut di jalan Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Menara BTS TRI;
- Bahwa yang telah Terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Baterai terdiri dari 4 (empat) buah Baterai Merk Coslight bersama Ian, Udin, dan Yuna;
- Bahwa baterai Merk Coslight tersebut tertutup kotak Pengaman tempat Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah tersebut berada terbuat dari besi yang salah satu bagianya terdapat pintu yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan terkunci yang mana kotak Pengaman tempat baterai tersebut di ikat dengan besi dan terdapat kuncinya. Sedangkan BTS TRI yang berada di jalan Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tersebut di kelilingi dengan pagar dari beton setinggi 3 (tiga) meter di bagian belakang, samping kanan dan kiri serta bagian depan yang mana di bagian depan terdapat pintu yang terbuat dari besi yang tingginya 3 (tiga) meter dalam keadaan tertutup dan di kunci dengan rantai besi serta di kunci dengan kunci gembok;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berada dirumah sewaan/tempat tinggal Terdakwa yang berada di daerah pematang Kec. Gambut Kab. Banjar yang saat itu SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) juga tinggal/menyewa bersebelahan dengan Terdakwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2018 Sekira pukul 23.00 Wita datang UDIN Als ABAH ALPI dengan sdr IAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN. Saat itu UDIN Als ABAH ALPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa sedangkan IAN mendatangi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) setelah Terdakwa bertemu dengan UDIN Als ABAH ALPI kemudian ia mengatakan “umpat kah begawe” yang maksudnya mengajak Terdakwa untuk mengambil baterai dan Terdakwa jawab “ya” yang maksudnya Terdakwa bersedia. Yang saat itu Terdakwa bersama dengan SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), IAN, dan UDIN Als ABAH ALPI berkumpul di rumah kontrakan Terdakwa. Di rumah kontrakan Terdakwa tersebut IAN ada menghubungi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN untuk mengajaknya bergabung dalam hal mengambil baterai BTS dan saat itu sepengetahuan Terdakwa sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN bersedia. Sekira satu jam kemudian MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya kami membicarakan mengenai BTS mana yang hendak kami ambil Baterai nya yang mana saat itu kami belum ada tujuan sehingga kami pun berencana untuk keliling atau mencari BTS yang hendak kami ambil baterainya terlebih dahulu kami pun berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN untuk mencari BTS yang hendak kami ambil baterainya. Pada awalnya kami berjalan di daerah Jalan Tol/Gubernur Soebarjo sambil melihat BTS yang berada di tempat tersebut yang saat itu MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN langsung menunjuk ke salah satu BTS yang berada di daerah tersebut tepatnya di jalan Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan kami pun langsung menuju ke BTS tersebut untuk mengambil Baterai nya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di kepolisian benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil baterai Merk Coslight tersebut dengan menggunakan linggis untuk dapat membuka kotak tempat penyimpanan baterai;
- Bahwa harga baterai Merk Coslight tersebut dijual seharga Rp1.5000.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) yang mana baterai tersebut di jual perkilo dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkilo dan satu baterai tersebut beratnya 50 (lima puluh) kilo gram sehingga dua buah baterai seberat 100 Kg (seratus kilogram);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi;

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memperkuat pembuktian atas kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 Sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Menara BTS TRI, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI (masing-masing dalam pencarian / DPO) telah mengambil Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2018 Sekira pukul 23.00 Wita, datang sdr UDIN Als ABAH ALPI dengan sdr IAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN, dimana saat itu sdr UDIN Als ABAH ALPI mendatangi terdakwa sedangkan sdr IAN mendatangi sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) yang rumah kontrakannya bersebelahan dengan rumah terdakwa, lalu setelah terdakwa bertemu dengan sdr UDIN Als ABAH ALPI kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI mengatakan "umpat kah begawe (ikut kah bekerja)" yang maksudnya mengajak terdakwa untuk mengambil baterai dan terdakwa jawab "ya" yang maksudnya terdakwa bersedia, dimana saat itu terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berkumpul di rumah kontrakan terdakwa, kemudian sdr IAN menghubungi saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN untuk mengajaknya bergabung mengambil baterai BTS dan atas ajakan tersebut sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN menyetujuinya, dan sekitar satu jam kemudian sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN datang kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI membicarakan mengenai tempat di BTS mana yang akan diambil baterainya, dan karena saat itu belum ada tujuan yang pasti sehingga terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berencana untuk keliling untuk mencari BTS yang akan diambil baterainya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN dimana pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berjalan di daerah Jalan Tol / Jl. Gubernur Soebarjo sambil melihat BTS yang berada di tempat tersebut yang saat itu saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN langsung menunjuk ke salah satu BTS yang berada di daerah tersebut tepatnya di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI langsung menuju ke BTS tersebut untuk mengambil baterainya;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI tiba di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di BTS TRI tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN turun dari mobil untuk mengecek apakah ada orang yang menjaganya atau tidak, setelah sekira lima menit saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa dan temannya yang lain bahwa BTS tersebut tidak ada yang menjaganya, kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI memarkirkan mobil pick up di depan pagar BTS yang jaraknya sekira 2 (dua) meter selanjutnya kemudian sdr IAN mengambil gunting yang sebelumnya berada di belakang mobil sedangkan sdr

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN Als ABAH ALPI keluar dari mobil dengan membawa satu buah linggis, kemudian terdakwa bersama dengan sdr IAN membuka pagar BTS dengan cara terdakwa memegang rantai besi yang terdapat kunci gembok yang berada di pagar kemudian sdr IAN memotong rantai besi tersebut dengan menggunakan gunting besi hingga rantai besi tersebut putus dan setelah rantai besi terputus kemudian sdr IAN membuka pintu pagar tersebut sekira satu meter dan setelah terdakwa bersama dengan IAN berhasil membuka pintu BTS, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI masuk semua untuk mencari keberadaan baterai yang akan diambil;

- Bahwa setelah berada dalam BTS, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI melihat ada 4 (empat) buah Kotak dari besi untuk menyimpan / meletakkan baterai yang mana dari keempat kotak tersebut hanya satu yang masih tertutup dan terkunci yang di temukan oleh sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), kemudian saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya yang lain yang langsung mendatangi saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan mengetahui bahwa kotak besi tersebut dalam keadaan tertutup dan diikat dengan besi (terdapat safety belt dari besi) yang juga terkunci kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI menyerahkan linggis kepada sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) yang selanjutnya sdr UDIN Als ABAH ALPI langsung keluar untuk menunggu di depan pintu pagar untuk mengawasi daerah sekitar yang mana apabila yang kami lakukan tersebut di ketahui orang lain maka sdr UDIN Als ABAH ALPI segera memberitahu hal tersebut kepada kami yang berada di dalam area BTS. dan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) bersama dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN serta sdr IAN berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan linggis secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam mencongkel besi pengikat tersebut dengan linggis hingga besi pengikat (safety belt) tersebut turun ke bawah dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dapat membuka kotak besi tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membuka kotak besi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN mendapati di dalam kotak tersebut terdapat Baterainya yang mana terdakwa dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN hanya mendapati 2 (dua) buah Baterai di bagian rak bawah, dimana di kotak besi tersebut terdapat 2 (dua) rak yang mana dalam satu rak biasanya terdapat 4 (empat) Baterai sehingga dalam satu kotak besi terdapat 8 (delapan) buah Baterai, dimana yang mengambil baterai tersebut adalah saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN yang mana saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN mengambil baterai tersebut dengan cara melepas kabel yang terikat dengan Baterai tersebut dengan membuka baut yang menempel di Baterai dengan menggunakan kunci baut satu persatu yang mana dalam satu Baterai terdapat 2 (dua) baut, setelah kabel atau baut yang ada di baterai terlepas semua kemudian terdakwa bersama dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) menarik keluar Baterai dari dalam kotak besi secara bergantian, setelah baterai tersebut keluar dari kotak besi dan berada di tanah kemudian terdakwa bersama dengan sdr IAN mengangkat satu baterai dan kami bawa ke mobil pick up dan kami letakan di belakang sedangkan baterai yang satunya di angkat oleh sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), setelah berhasil mengambil Baterai Merk Coslight tersebut dan meletakan di bagian belakang mobil yang terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI kendarai tersebut kemudian baterai tersebut dibawa pulang, dimana saat itu sdr UDIN Als ABAH ALPI yang menyopir mobil dan disampingnya saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN sedangkan terdakwa bersama sdr IAN dan SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) berada di belakang, dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SULAIMAN turun dari mobil, sedangkan sdr UDIN Als ABH ALPI serta sdr IAN membawa Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah pulang kerumahnya, dan sebelum pulang tersebut sdr UDIN Als ABAH ALPI ada mengatakan nanti Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah akan ia antar ke pembeli atau akan ia jual;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita, sdr UDIN Als ABAH ALPI mendatangi terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang saat itu terdakwa memanggil saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), setelah terdakwa bersama dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) bertemu dengan sdr UDIN Als ABAH ALPI kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI menjelaskan bahwa Baterai Merk Coslight warna abu abu telah berhasil ia jual dan laku Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) yang mana baterai tersebut di jual perkilo dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkilo dan satu baterai tersebut beratnya 50 (lima puluh) kilo gram sehingga dua buah baterai seberat 100 Kg (seratus kilogram), dimana baterai tersebut sdr UDIN Als ABAH ALPI jual kepada seorang laki laki yang biasa di panggil PAKDE di daerah Pelaihari Tanah Laut, dan dari hasil penjualan Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu di serahkan oleh sdr UDIN Als ABAH ALPI, dimana hasil penjualan Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bagi rata sehingga sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang yang terdakwa dapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa dan keluarga sehari hari.

- Bahwa sebelum mengambil Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah tersebut baik terdakwa maupun sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI tidak ada meminta ijin / memberitahu pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal melanggar : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *“Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 Sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Menara BTS TRI, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI (masing-masing dalam pencarian / DPO) telah mengambil Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah. milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dengan cara pada awalnya pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2018 Sekira pukul 23.00 Wita datang sdr UDIN Als ABAH ALPI dengan sdr IAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN, dimana saat itu sdr UDIN Als ABAH ALPI mendatangi terdakwa sedangkan sdr IAN mendatangi sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) yang rumah kontrakannya bersebelahan dengan rumah terdakwa, lalu setelah terdakwa bertemu dengan sdr UDIN Als ABAH ALPI kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI mengatakan "umpat kah begawe (ikut kah bekerja)" yang maksudnya mengajak terdakwa untuk mengambil baterai dan terdakwa jawab "ya" yang maksudnya terdakwa bersedia, dimana saat itu terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berkumpul di rumah kontrakan terdakwa, kemudian sdr IAN menghubungi saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN untuk mengajaknya bergabung mengambil baterai BTS dan atas ajakan tersebut sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN menyetujuinya, dan sekitar satu jam kemudian sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN datang kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI membicarakan mengenai tempat di BTS mana yang akan diambil baterainya, dan karena saat itu belum ada tujuan yang pasti sehingga terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berencana untuk keliling untuk mencari BTS yang akan diambil baterainya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN dimana pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berjalan di daerah Jalan Tol / Jl. Gubernur Soebarjo sambil melihat BTS yang berada di tempat tersebut yang saat itu saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN langsung menunjuk ke salah satu BTS yang berada di daerah tersebut tepatnya di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI langsung menuju ke BTS tersebut untuk mengambil baterainya;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI tiba di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di BTS TRI tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN turun dari mobil untuk mengecek apakah ada orang yang menjaganya atau tidak, setelah sekira lima menit saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa dan temannya yang lain bahwa BTS tersebut tidak ada yang menjaganya, kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI memarkirkan mobil pick up di depan pagar BTS yang jaraknya sekira 2 (dua) meter selanjutnya kemudian sdr IAN mengambil gunting yang sebelumnya berada di belakang mobil sedangkan sdr UDIN Als ABAH ALPI keluar dari mobil dengan membawa satu buah linggis, kemudian terdakwa bersama dengan sdr IAN membuka pagar BTS dengan cara terdakwa memegang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rantai besi yang terdapat kunci gembok yang berada di pagar kemudian sdr IAN memotong rantai besi tersebut dengan menggunakan gunting besi hingga rantai besi tersebut putus dan setelah rantai besi terputus kemudian sdr IAN membuka pintu pagar tersebut sekira satu meter dan setelah terdakwa bersama dengan IAN berhasil membuka pintu BTS, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI masuk semua untuk mencari keberadaan baterai yang akan diambil;

- Bahwa setelah berada dalam BTS, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI melihat ada 4 (empat) buah Kotak dari besi untuk menyimpan / meletakkan baterai yang mana dari keempat kotak tersebut hanya satu yang masih tertutup dan terkunci yang di temukan oleh sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), kemudian saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya yang lain yang langsung mendatangi saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan mengetahui bahwa kotak besi tersebut dalam keadaan tertutup dan diikat dengan besi (terdapat safety belt dari besi) yang juga terkunci kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI menyerahkan linggis kepada sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) yang selanjutnya sdr UDIN Als ABAH ALPI langsung keluar untuk menunggu di depan pintu pagar untuk mengawasi daerah sekitar yang mana apabila yang kami lakukan tersebut di ketahui orang lain maka sdr UDIN Als ABAH ALPI segera memberitahu hal tersebut kepada kami yang berada di dalam area BTS. dan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) bersama dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN serta sdr IAN berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan linggis secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam mencongkel besi pengikat tersebut dengan linggis hingga besi pengikat (safety belt) tersebut turun ke bawah dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dapat membuka kotak besi tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membuka kotak besi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN mendapati di dalam kotak tersebut terdapat Baterainya yang mana terdakwa dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN hanya mendapati 2 (dua) buah Baterai di bagian rak bawah, dimana di kotak besi tersebut terdapat 2 (dua) rak yang mana dalam satu rak biasanya terdapat 4 (empat) Baterai sehingga dalam satu kotak besi terdapat 8 (delapan) buah Baterai, dimana yang mengambil baterai tersebut adalah saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN yang mana saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN mengambil baterai tersebut dengan cara melepas kabel yang terikat dengan Baterai tersebut dengan membuka baut yang menempel di Baterai dengan menggunakan kunci baut satu persatu yang mana dalam satu Baterai terdapat 2 (dua) baut, setelah kabel atau baut yang ada di baterai terlepas semua kemudian terdakwa bersama dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) menarik keluar Baterai dari dalam kotak besi secara bergantian, setelah baterai tersebut keluar dari kotak besi dan berada di tanah kemudian terdakwa bersama dengan sdr IAN mengangkat satu baterai dan kami bawa ke mobil pick up dan kami letakan di belakang sedangkan baterai yang satunya di angkat oleh sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), setelah berhasil mengambil Baterai Merk Coslight tersebut dan meletakan di bagian belakang mobil yang terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI kendarai tersebut kemudian baterai tersebut dibawa pulang, dimana saat itu sdr UDIN Als ABAH ALPI yang menyopir mobil dan disampingnya saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN sedangkan terdakwa bersama sdr IAN dan SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) berada di belakang, dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN turun dari mobil, sedangkan sdr UDIN Als ABH ALPI serta sdr IAN membawa Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah pulang kerumahnya, dan sebelum pulang tersebut sdr UDIN Als ABAH ALPI ada mengatakan nanti Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah akan ia antar ke pembeli atau akan ia jual.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita, sdr UDIN Als ABAH ALPI mendatangi terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang saat itu terdakwa memanggil saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), setelah terdakwa bersama dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) bertemu dengan sdr UDIN Als ABAH ALPI kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI menjelaskan bahwa Baterai Merk Coslight warna abu abu telah berhasil ia jual dan laku Rp.1.5000.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) yang mana baterai tersebut di jual perkilo dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkilo dan satu baterai tersebut beratnya 50 (lima puluh) kilo gram sehingga dua buah baterai seberat 100 Kg (seratus kilogram), dimana baterai tersebut sdr UDIN Als ABAH ALPI jual kepada seorang laki laki yang biasa di panggil PAKDE di daerah Pelaihari Tanah Laut, dan dari hasil penjualan Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu di serahkan oleh sdr UDIN Als ABAH ALPI, dimana hasil penjualan Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bagi rata sehingga sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang yang terdakwa dapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa dan keluarga sehari hari.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa sendiri, Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian pada proses penyidikan yaitu:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 Sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Menara BTS TRI, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI (masing-masing dalam pencarian / DPO) telah mengambil Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah. milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dengan cara pada awalnya pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2018 Sekira pukul 23.00 Wita datang sdr UDIN Als ABAH ALPI dengan sdr IAN dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN, dimana saat itu sdr UDIN Als ABAH ALPI mendatangi terdakwa sedangkan sdr IAN mendatangi sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) yang rumah kontrakkannya bersebelahan dengan rumah terdakwa, lalu setelah terdakwa bertemu dengan sdr UDIN Als ABAH ALPI kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI mengatakan “umpat kah begawe (ikut kah bekerja)” yang maksudnya mengajak terdakwa untuk mengambil baterai dan terdakwa jawab “ya” yang maksudnya terdakwa bersedia, dimana saat itu terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berkumpul di rumah kontrakan terdakwa, kemudian sdr IAN menghubungi saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN untuk mengajaknya bergabung mengambil baterai BTS dan atas ajakan tersebut sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya, dan sekitar satu jam kemudian sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN datang kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI membicarakan mengenai tempat di BTS mana yang akan diambil baterainya, dan karena saat itu belum ada tujuan yang pasti sehingga terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berencana untuk keliling untuk mencari BTS yang akan diambil baterainya terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol. DA 9311 MN dimana pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI berjalan di daerah Jalan Tol / Jl. Gubernur Soebarjo sambil melihat BTS yang berada di tempat tersebut yang saat itu saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN langsung menunjuk ke salah satu BTS yang berada di daerah tersebut tepatnya di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI langsung menuju ke BTS tersebut untuk mengambil baterainya.

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI tiba di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di BTS TRI tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN turun dari mobil untuk mengecek apakah ada orang yang menjaganya atau tidak, setelah sekira lima menit saksi

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN

mengatakan kepada terdakwa dan temannya yang lain bahwa BTS tersebut tidak ada yang menjaganya, kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI memarkirkan mobil pick up di depan pagar BTS yang jaraknya sekira 2 (dua) meter selanjutnya kemudian sdr IAN mengambil gunting yang sebelumnya berada di belakang mobil sedangkan sdr UDIN Als ABAH ALPI keluar dari mobil dengan membawa satu buah linggis, kemudian terdakwa bersama dengan sdr IAN membuka pagar BTS dengan cara terdakwa memegang rantai besi yang terdapat kunci gembok yang berada di pagar kemudian sdr IAN memotong rantai besi tersebut dengan menggunakan gunting besi hingga rantai besi tersebut putus dan setelah rantai besi terputus kemudian sdr IAN membuka pintu pagar tersebut sekira satu meter dan setelah terdakwa bersama dengan IAN berhasil membuka pintu BTS, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI masuk semua untuk mencari keberadaan baterai yang akan diambil.

- Bahwa setelah berada dalam BTS, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI melihat ada 4 (empat) buah Kotak dari besi untuk menyimpan / meletakan baterai yang mana dari keempat kotak tersebut hanya satu yang masih tertutup dan terkunci yang di temukan oleh sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), kemudian saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya yang lain yang langsung mendatangi saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan mengetahui bahwa kotak besi tersebut dalam keadaan tertutup dan diikat dengan besi (terdapat safety belt dari besi) yang juga terkunci kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI menyerahkan linggis kepada sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) yang selanjutnya sdr UDIN Als ABAH ALPI langsung keluar untuk menunggu di depan pintu pagar untuk mengawasi daerah sekitar yang mana apabila yang kami lakukan tersebut di ketahui orang lain maka sdr UDIN Als ABAH ALPI

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



segera memberitahu hal tersebut kepada kami yang berada di dalam area BTS. dan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) bersama dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN serta sdr IAN berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan linggis secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam mencongkel besi pengikat tersebut dengan linggis hingga besi pengikat (safety belt) tersebut turun ke bawah dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dapat membuka kotak besi tersebut.

- Bahwa setelah berhasil membuka kotak besi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN mendapati di dalam kotak tersebut terdapat Baterainya yang mana terdakwa dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN hanya mendapati 2 (dua) buah Baterai di bagian rak bawah, dimana di kotak besi tersebut terdapat 2 (dua) rak yang mana dalam satu rak biasanya terdapat 4 (empat) Baterai sehingga dalam satu kotak besi terdapat 8 (delapan) buah Baterai, dimana yang mengambil baterai tersebut adalah saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN yang mana saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN mengambil baterai tersebut dengan cara melepas kabel yang terikat dengan Baterai tersebut dengan membuka baut yang menempel di Baterai dengan menggunakan kunci baut satu persatu yang mana dalam satu Baterai terdapat 2 (dua) baut, setelah kabel atau baut yang ada di baterai terlepas semua kemudian terdakwa bersama dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) menarik keluar Baterai dari dalam kotak besi secara bergantian, setelah baterai tersebut keluar dari kotak besi dan berada di tanah kemudian terdakwa bersama dengan sdr IAN mengangkat satu baterai dan kami bawa ke mobil pick up dan kami letakan di belakang sedangkan baterai yang satunya di angkat oleh sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm),

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



setelah berhasil mengambil Baterai Merk Coslight tersebut dan meletakan di bagian belakang mobil yang terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI kendaraai tersebut kemudian baterai tersebut dibawa pulang, dimana saat itu sdr UDIN Als ABAH ALPI yang menyopir mobil dan disampingnya saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN sedangkan terdakwa bersama sdr IAN dan SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) berada di belakang, dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN turun dari mobil, sedangkan sdr UDIN Als ABH ALPI serta sdr IAN membawa Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah pulang kerumahnya, dan sebelum pulang tersebut sdr UDIN Als ABAH ALPI ada mengatakan nanti Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah akan ia antar ke pembeli atau akan ia jual.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita, sdr UDIN Als ABAH ALPI mendatangi terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yang saat itu terdakwa memanggil saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), setelah terdakwa bersama dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) bertemu dengan sdr UDIN Als ABAH ALPI kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI menjelaskan bahwa Baterai Merk Coslight warna abu abu telah berhasil ia jual dan laku Rp.1.5000.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) yang mana baterai tersebut di jual perkilo dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perkilo dan satu baterai tersebut beratnya 50 (lima puluh) kilo gram sehingga dua buah baterai seberat 100 Kg (seratus kilogram), dimana baterai tersebut sdr UDIN Als ABAH ALPI jual kepada seorang laki laki yang biasa di panggil PAKDE di daerah Pelaihari Tanah Laut, dan dari hasil penjualan Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu di serahkan oleh sdr UDIN Als ABAH ALPI, dimana hasil penjualan Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu



rupiah) di bagi rata sehingga sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang yang terdakwa dapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa dan keluarga sehari hari.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas terlihat bahwa pengambilan baterai tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI (masing-masing dalam pencarian / DPO) yang sebelumnya telah bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut, dan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI (masing-masing dalam pencarian / DPO) telah memiliki peran masing-masing dalam melakukan pengambilan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 Unsur "*Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara *Alternatif* yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 Sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Menara BTS TRI, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als



YUNA Bin ISMAIL (Alm) (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI (masing-masing dalam pencarian / DPO) telah mengambil Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah. milik PT. HUTACHISON 3 INDONESIA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. HUTACHISON 3 INDONESIA dengan cara saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI tiba di Jln. Berkat Mufakat Rt. 014 Rw. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di BTS TRI tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN turun dari mobil untuk mengecek apakah ada orang yang menjaganya atau tidak, setelah sekira lima menit saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN mengatakan kepada terdakwa dan temannya yang lain bahwa BTS tersebut tidak ada yang menjaganya, kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI memarkirkan mobil pick up di depan pagar BTS yang jaraknya sekira 2 (dua) meter selanjutnya kemudian sdr IAN mengambil gunting yang sebelumnya berada di belakang mobil sedangkan sdr UDIN Als ABAH ALPI keluar dari mobil dengan membawa satu buah linggis, kemudian terdakwa bersama dengan sdr IAN membuka pagar BTS dengan cara terdakwa memegang rantai besi yang terdapat kunci gembok yang berada di pagar kemudian sdr IAN memotong rantai besi tersebut dengan menggunakan gunting besi hingga rantai besi tersebut putus dan setelah rantai besi terputus kemudian sdr IAN membuka pintu pagar tersebut sekira satu meter dan setelah terdakwa bersama dengan IAN berhasil membuka pintu BTS, kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI masuk semua untuk mencari keberadaan baterai yang akan diambil.

- Bahwa setelah berada dalam BTS, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI melihat ada 4 (empat) buah Kotak dari besi

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



untuk menyimpan / meletakkan baterai yang mana dari keempat kotak tersebut hanya satu yang masih tertutup dan terkunci yang di temukan oleh sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), kemudian saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan teman-temannya yang lain yang langsung mendatangi saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan mengetahui bahwa kotak besi tersebut dalam keadaan tertutup dan diikat dengan besi (terdapat safety belt dari besi) yang juga terkunci kemudian sdr UDIN Als ABAH ALPI menyerahkan linggis kepada sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) yang selanjutnya sdr UDIN Als ABAH ALPI langsung keluar untuk menunggu di depan pintu pagar untuk mengawasi daerah sekitar yang mana apabila yang kami lakukan tersebut di ketahui orang lain maka sdr UDIN Als ABAH ALPI segera memberitahu hal tersebut kepada kami yang berada di dalam area BTS. dan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) bersama dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN serta sdr IAN berusaha membuka kotak besi tersebut dengan menggunakan linggis secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam mencongkel besi pengikat tersebut dengan linggis hingga besi pengikat (safety belt) tersebut turun ke bawah dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dapat membuka kotak besi tersebut.

- Bahwa setelah berhasil membuka kotak besi tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN mendapati di dalam kotak tersebut terdapat Baterainya yang mana terdakwa dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN hanya mendapati 2 (dua) buah Baterai di bagian rak bawah, dimana di kotak besi tersebut terdapat 2 (dua) rak yang mana dalam satu rak biasanya terdapat 4 (empat) Baterai sehingga dalam satu kotak besi terdapat 8 (delapan) buah Baterai, dimana yang mengambil baterai tersebut adalah saksi MUHAMMAD NASA'I

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN yang mana saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN mengambil baterai tersebut dengan cara melepas kabel yang terikat dengan Baterai tersebut dengan membuka baut yang menempel di Baterai dengan menggunakan kunci baut satu persatu yang mana dalam satu Baterai terdapat 2 (dua) baut, setelah kabel atau baut yang ada di baterai terlepas semua kemudian terdakwa bersama dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) menarik keluar Baterai dari dalam kotak besi secara bergantian, setelah baterai tersebut keluar dari kotak besi dan berada di tanah kemudian terdakwa bersama dengan sdr IAN mengangkat satu baterai dan kami bawa ke mobil pick up dan kami letakan di belakang sedangkan baterai yang satunya di angkat oleh sdr MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN dengan sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm), setelah berhasil mengambil Baterai Merk Coslight tersebut dan meletakan di bagian belakang mobil yang terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN, sdr SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) serta sdr IAN, dan sdr UDIN Als ABAH ALPI kendaraai tersebut kemudian baterai tersebut dibawa pulang, dimana saat itu sdr UDIN Als ABAH ALPI yang menyopir mobil dan disampingnya saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN sedangkan terdakwa bersama sdr IAN dan SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) berada di belakang, dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi SAHYUNA Als YUNA Bin ISMAIL (Alm) dan saksi MUHAMMAD NASA'I Als SA'I Bin AHMAD SULAIMAN turun dari mobil, sedangkan sdr UDIN Als ABH ALPI serta sdr IAN membawa Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah pulang kerumahnya, dan sebelum pulang tersebut sdr UDIN Als ABAH ALPI ada mengatakan nanti Baterai Merk Coslight sebanyak 2 (dua) buah akan ia antar ke pembeli atau akan ia jual.

Menimbang, bahwa unsur "Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- | | |
|---|--|
| - | Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. HUTACHISON 3 INDONESIA mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); |
| - | Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya; |
| - | Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama; |

Hal-hal yang meringankan :

- | | |
|---|--|
| - | Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan. |
|---|--|

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi;
dikembalikan kepada PT. HUTACHISON 3 INDONESIA melalui saksi ARIF RAHMAN alias ARIF bin RUSLAN BAHAR.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR alias UWAI bin MUHAMMAD HATTA selama 1(satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah safety belt yang terbuat dari besi;
dikembalikan kepada PT. HUTACHISON 3 INDONESIA melalui saksi ARIF RAHMAN alias ARIF bin RUSLAN BAHAR.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 29 APRIL 2019 oleh kami : VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA, S.H.,M.H., dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI RISA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh AI SUNIATI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA,S.H.,M.H.,

VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H.,M.H.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR,S.H.,M.H._____

Panitera Pengganti,

ANDI RISA,S.H.